

Nomor SPA :
SPA Number :

**BAGIAN I KETENTUAN UMUM
PART I GENERAL PROVISIONS**

Formulir Pernyataan Diri ("Formulir") ini wajib dilengkapi oleh Calon Pemegang Polis yang merupakan Badan Usaha beserta Pihak Pengendalinya* sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk namun tidak terbatas pada:

This Self-Declaration Form ("Form") must be completed by a Prospective Policyholder that is a Business Entity, along with its Controlling Person(s), in fulfillment of obligations under applicable laws and regulations regarding access to financial information for tax purposes, including but not limited to:*

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
Law Number 9 of 2017 on The Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes into Law;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;
Regulation of Minister of Finance Number 108 of 2025 on Technical Instructions regarding Access to Financial Information for Tax Purposes;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yuridiksi Mitra; dan
Financial Services Authority Regulation Number 25/POJK.03/2015 on Submission of Information of Foreign Customer Related to Taxation to Partner Country or Partner Jurisdiction; and
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarneegara Dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard).
Circular of Financial Services Authority Number 16/SEOJK.03/2017 on Submission of Tax-Related Information on Foreign Customers in the Context of the Automatic Exchange of Information Between Countries Using the Common Reporting Standard.

*Khusus untuk Badan Usaha, yang dimaksud dengan Pihak Pengendali adalah individu yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengendalian atas Badan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan lebih dari 25% saham atau hak suara maupun bentuk pengendalian lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

**Specifically for Business Entities, the term "Controlling Party" refers to an individual who, directly or indirectly, exercises control over the Business Entity, including but not limited to ownership of more than 25% of shares or voting rights, or other forms of control in accordance with applicable regulations.*

Apabila Formulir ini tidak dilengkapi atau informasi yang diberikan tidak memadai, **PT Asuransi Jiwa Sequis Life ("Sequis") berhak menolak pembukaan hubungan usaha dan/atau tidak melayani transaksi baru** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

If this form is not completed or the information provided is insufficient, PT Asuransi Jiwa Sequis Life ("Sequis") reserves the right to refuse the establishment of a business relationship and/or decline new transactions, in accordance with applicable laws and regulations.

Apabila terdapat pertanyaan mengenai status domisili pajak, Anda selaku nasabah disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau otoritas perpajakan yang berwenang.

If you have any questions regarding your tax domicile status, as customer, you are advised to consult a tax advisor or the competent tax authority.

**BAGIAN II INFORMASI PEMEGANG POLIS
PART II POLICYHOLDER INFORMATION**

A. IDENTITAS BADAN USAHA

A. IDENTITY OF BUSINESS ENTITY

Nama Perusahaan sesuai Anggaran Dasar :
Legal name of Entity based on Articles of Association

Alamat Domisili :
Address of Incorporation

Kota/Provinsi :
City/Province

Negara Domisili :
Country of Incorporation or organization

Jenis Badan Usaha/Business Entity type (pilih salah satu/choose one applicable)

(a) Institusi Keuangan – Perusahaan Investasi

Financial Institution – Investment Entity

- ☐ a.1 Perusahaan Investasi yang berada di negara yang tidak termasuk dalam Yuridiksi Mitra dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution

- ☐ a.2 Perusahaan Investasi yang berada di negara Yuridiksi Mitra dan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution

- (b) ☐ Institusi Keuangan – Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian atau Perusahaan Asuransi Tertentu
Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company

Jika memilih (a) atau (b), mohon melengkapi Nomor Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") untuk keperluan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), jika ada.

If choose (a) or (b) above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") for FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) purposes, if any.

Global Intermediary Identification Number/GIIN

						-						-			-				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

- (c) ☐ Lembaga Non-Keuangan Aktif - perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar sekuritas atau entitas terkait dari perusahaan tersebut.
Active Non-Financial Entity (NFE) – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation
- (d) ☐ Lembaga Non-Keuangan Aktif – Lembaga Pemerintah atau Bank Sentral
Active NFE – a Government Entity or Central Bank
- (e) ☐ Lembaga Non-Keuangan Aktif – Organisasi Internasional
Active NFE – International Organization
- (f) ☐ Lembaga Non-Keuangan Aktif – selain (c) s/d (e) diatas
Active NFE – other than (c) to (e) above
- (g) ☐ Lembaga Non-Keuangan Pasif
Passive NFE

Keterangan

- Sebuah entitas dikatakan Lembaga Non-Keuangan Aktif apabila kurang dari 50% pendapatan brutonya dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari pendapatan pasif (seperti bunga, dividen, royalty) dan kurang dari 50% aset yang dimiliki Lembaga Non-Keuangan dalam suatu tahun atau suatu periode laporan tertentu berasal dari aset yang menghasilkan pendapatan pasif.
An entity is said to be an Active Non-Financial Institution if less than 50% of its gross income in a year or a certain reporting period comes from passive income (such as interest, dividends, royalties) and less than 50% of the assets owned by the Non-Financial Institution in a year or a certain reporting period come from assets that generate passive income.
- Lembaga Non-Keuangan Pasif adalah entitas yang bukan Lembaga Non-Keuangan Aktif.
Passive Non-Financial Entities are entities that are not Active Non-Financial Entities

**B. IDENTITAS PIHAK PENGENDALI DARI BADAN USAHA
B. IDENTITY OF CONTROLLING PERSON OF THE BUSINESS ENTITY**

Nama lengkap Pihak Pengendali:
Complete name of the Controlling Person:

Nama Lengkap/Full Name	:	
Jenis Kartu Identitas/Type of Identity Card	:	☐ E-KTP ☐ Passport
Nomor Kartu Identitas/Identity Card	:	
Number Kewarganegaraan/Citizenship	:	
Tanggal Lahir (DD/MM/YYYY)	:	
Kota Tempat Lahir/City of Birth	:	
Negara Tempat Lahir/Country of Birth	:	
Alamat Tempat Tinggal Saat ini/ Current Residence Address	:	
Kota/City	:	
Negara/Country	:	 Kode Pos (Zip Code) :
Alamat Tempat Tinggal Di Negara Domisili/ Yuridiksi (selain Indonesia): Residence Address in Domicile/Jurisdiction Country (other than Indonesia)	:	
Kota/City	:	
Negara/Country	:	 Kode Pos (Zip Code) :

C. STATUS PIHAK PENGENDALI
C. STATUS OF CONTROLLING PERSON

Mohon berikan Status Pengendali dengan mencentang kotak yang sesuai
Please provide the Controlling Person's Status by ticking the appropriate box

- ☐ Pihak Pengendali dari Badan Usaha – dikendalikan secara kepemilikan
Controlling Person of a Business Entity – control by ownership
- ☐ Pihak Pengendali dari Badan Usaha – dikendalikan dengan cara lain
Controlling Person of a Business Entity – control by other means
- ☐ Pihak Pengendali dari Badan Usaha – Pejabat Manajemen Senior
Controlling Person of a Business Entity – Senior Managing Official
- ☐ Pihak Pengendali dari Trust – Settlor
Controlling Person of a Trust – Settlor
- ☐ Pihak Pengendali dari Trust – Trustee
Controlling Person of a Trust – Trustee
- ☐ Pihak Pengendali dari Trust – Protector
Controlling Person of a Trust – Protector
- ☐ Pihak Pengendali dari Trust – Penerima Manfaat
Controlling Person of a Trust – Beneficiary
- ☐ Pihak Pengendali dari Trust – Lainnya
Controlling Person of a Trust – Other
- ☐ Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) –Settlor-ekuivalen
Controlling Person of a Legal Arrangement (Non-Trust) – Settlor-equivalent
- ☐ Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) –Trustee-ekuivalen
Controlling Person of a Legal Arrangement (non-trust) – Trustee-equivalent
- ☐ Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Protector-ekuivalen
Controlling Person of a Legal Arrangement (non-trust) – Protector-equivalent
- ☐ Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Penerima Manfaat-ekuivalen
Controlling Person of a Legal Arrangement (Non-Trust) – Beneficiary-equivalent
- ☐ Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Lainnya-ekuivalen
Controlling Person of a Legal Arrangement (Non-Trust) – Other-equivalent

BAGIAN III DOMISILI PAJAK, FATCA DAN PERNYATAAN
PART III TAX RESIDENCY, FATCA, AND DECLARATION

A. DOMISILI PAJAK DAN TIN
A. TAX DOMICILE AND TIN

Apakah Anda merupakan wajib pajak selain Indonesia? ☐ YA/YES ☐ TIDAK/NO

Are you a taxpayer in a jurisdiction other than Indonesia?

Jika menjawab “Ya”, harap lengkapi pertanyaan berikut ini:

If you answer "Yes," please complete the following questions:

Negara/Yuridiksi Domisili Wajib Pajak ¹ <i>Domicile Country/Jurisdiction of Taxpayer¹</i>	Nomor Identitas Wajib Pajak ² <i>Tax Identity Number of Taxpayer (TIN)²</i>	Jika tidak ada TIN, berikan alasan A, B atau C <i>If no TIN is available, enter reason A, B or C</i>

¹ Negara/Yuridiksi Domisili Wajib Pajak wajib diisi jika terdapat lebih dari 1 (satu) *Domicile Country/Jurisdiction of Taxpayer is required to be filed-in if there's more than 1 (one)*

² Nomor Identitas Wajib Pajak wajib diisi berdasarkan negara/yuridiksi domisili *Tax Identity Number of Taxpayer (TIN) is required to be filed-in based on Domicile Country/Jurisdiction*

Alasan A - Negara/yuridiksi tempat Wajib Pajak berdomisili tidak menerbitkan TIN kepada penduduknya.

Reason A - The country/jurisdiction where the Taxpayer is resident does not issue TINs to its residents

Alasan B – Wajib Pajak tidak dapat memperoleh TIN atau nomor yang setara (Harap jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh TIN pada tabel di bawah ini jika Anda memilih alasan ini).

Reason B - The Taxpayer is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below if you have selected this reason)

Alasan C - TIN tidak diperlukan. (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika hukum domestik yurisdiksi terkait tidak mewajibkan pengumpulan TIN yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut).

Reason C - No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction).

**B. STATUS FATCA
B. FATCA STATUS**

No	Pertanyaan/Questions	Tidak/No	Ya/Yes
1.	Apakah anda adalah warga negara Amerika Serikat? <i>Are you an American citizen?</i>		
2.	Apakah anda lahir di Amerika Serikat/Puerto Rico/American Samoa/United States Minor Outlying Islands/Kepulauan Virgin/Guam/Kepulauan Mariana Utara? <i>Were you born in the USA/Puerto Rico/American Samoa/United States Minor Outlying Islands/Virgin Islands/Guam/North Mariana Island?</i>		
3.	Apakah anda memiliki green card Amerika Serikat? <i>Are you an US green card holder?</i>		
4.	Apakah anda adalah penduduk tetap berstatus asing di Amerika Serikat? <i>Are you considered as resident alien in the US?</i>		
5.	Apakah anda wajib pajak Amerika Serikat? <i>Are you an US taxpayer?</i>		

Keterangan

- Jika anda menjawab "Ya" untuk setidaknya salah satu dari pertanyaan di atas, maka anda harus mengisi formulir W-9 yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat (Internal Revenue Service/"IRS").
If you answered "Yes" for at least one of the questions above, you are required to fill-in form W-9 issued by the USA Government (Internal Revenue Service/"IRS").
- Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari website IRS (www.irs.gov).
Further information could be obtained from IRS website (www.irs.gov).

**C. PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA
C. STATEMENT OF CONSENT AND GRANT OF AUTHORITY**

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan Formulir ini, Saya/Kami (termasuk kuasa yang berwenang mewakili Badan Usaha) setuju bahwa:

By signing the statement below and/or completing or submitting this Form, I/We (including the authorized representative of the Business Entity) agree that:

- Saya/Kami (termasuk kuasa yang berwenang mewakili Badan Usaha), memahami bahwa informasi yang diberikan dalam Formulir ini tunduk pada syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan antara Pemegang Polis dan Sequis, termasuk penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengungkapan informasi tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
I/We (including the authorized representative of the Business Entity) understand that the information provided in this Form is subject to the terms and conditions governing the relationship between the Policyholder and Sequis, including the use, processing, storage, and disclosure of such information in accordance with applicable laws.
- Saya/Kami mengakui bahwa informasi yang tercantum dalam Formulir ini serta informasi terkait Pemegang Polis, Badan Usaha, Pihak Pengendali, dan/atau Polis yang Wajib Dilaporkan dapat diberikan kepada otoritas perpajakan yang berwenang dan dipertukarkan dengan otoritas perpajakan negara/yurisdiksi lain sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian pertukaran informasi perpajakan yang berlaku.
I/We acknowledge that the information contained in this Form and information regarding the Policyholder, Entity, Controlling Person, and/or Reportable Policy, may be provided to competent tax authorities and exchanged with tax authorities of other countries/jurisdictions in accordance with applicable laws and regulations and tax information exchange agreements.
- Saya/Kami menyetujui penggunaan informasi yang diberikan kepada Sequis dan akan memberikan kepada Sequis informasi yang diminta dari waktu ke waktu dan mengizinkan Sequis untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang, baik dari Indonesia dan dari negara/yurisdiksi lain untuk memenuhi peraturan persyaratan hukum dan regulasi.
I/We consent to the use of the information provided to Sequis and agree to provide Sequis with the information requested from time to time, and I authorize Sequis to disclose such information to competent authorities, whether in Indonesia or in other countries/jurisdictions, in order to comply with legal and regulatory requirements.
- Saya/Kami berjanji untuk memberitahukan Sequis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan keadaan yang mengakibatkan perubahan status domisili pajak atau menyebabkan informasi dalam Formulir ini menjadi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak akurat, serta menyerahkan Formulir yang telah diperbarui kepada Sequis.
I/We undertake to notify Sequis no later than 30 (thirty) calendar days from the occurrence of any change in circumstances that results in a change to tax domicile status or causes the information in this Form to become incorrect, incomplete, or inaccurate, and to submit an updated Form to Sequis.
- Saya/Kami dengan ini melepaskan hak-hak yang mungkin dimiliki yang akan dapat mencegah Sequis untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I/We hereby waive any rights I may possess that would prevent Sequis from complying with applicable laws and regulations.

**FORMULIR PERNYATAAN DIRI TERKAIT PERPAJAKAN
SEBAGAI BADAN USAHA DAN PIHAK PENGENDALI
SELF-CERTIFICATION FORM RELATED TO TAXATION
AS BUSINESS ENTITY AND CONTROLLING PERSON**

6. Saya/Kami mengerti dan setuju bahwa Sequis dapat menunda atau mengakhiri polis jika Saya/Kami gagal untuk memberikan informasi yang diperlukan di atas atau jika pada setiap waktu Saya/Kami menarik persetujuan atau menyanggah pernyataan yang diberikan di atas.
I/We understand and agree that Sequis may delay or terminate the policy if I fail to provide the information required above or if, at any time, I withdraw my consent or retract the statements provided above.
7. Saya/Kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan dalam Formulir ini adalah benar, lengkap, dan akurat.
I/We declare that all information provided in this Form is true, complete, and accurate.

Ditandatangani di :

Signed at

Tanggal (dd/mm/yyyy) : / /

Date (dd/mm/yyyy)

Tanda Tangan

(Nama lengkap/full name)

*Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, harap lampirkan juga salinan surat kuasa
If signing under a power of attorney, please also attach a copy of the power of attorney.